

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010.

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*. Prenada Media Group. Jakarta. 2015.

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2014.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010.

Astim Riyanto. *Teori Konstitusi*. Yapemdo. Bandung. 2006.

Chainur Arrasjid. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.

Habib Adjie. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama. Bandung. 2013.

_____. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama. Bandung. 2008.

_____. *Hukum Notariat Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Bandung. 2007.

Hari Purwadi. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Rajawali Press. Jakarta. 2004.

Husni Thamrin. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. LaksbangPressindo. Yogyakarta. 2009.

I Dewa Gede Atmadja. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Setara Press. Malang. 2015.

I Made Arya Utama. *Hukum Lingkungan. Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Sutra. Bandung. 2007.



zerojo. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola. Surabaya. 2003.

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mirra Buana Media. Yogyakarta. 2020.

J.B. Daliyo. *Pengantar Ilmu Hukum. Buku Panduan Mahasiswa*. PT Prenahlindo. Jakarta. 2001.

Jimly Ashiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Kontitusi Press. Jakarta. 2005.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta. 2006.

Luthfan M Hadi Darius. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press. Yogyakarta. 2017.

Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Penerbit Alumni. Bandung. 2022.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi HTNFHUI. Jakarta. 1988.

Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada. Jakarta. 2008.

Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya. 2017.

Riawan W. Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 2008.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2013.

Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuat Akta*. Cetakan Pertama. Mandar Maju. Bandung. 2011.

Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2007.



Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. UI-Press. Jakarta. 1967.

atmoko Y. *Perizinan. Problem dan Upaya Pembenahan*. Gramedia Nidiarsana Indonesia. Jakarta.

Subekti. *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramitha. Jakarta. 2005.

Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung. 1973.

Sudarsono. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2007.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 2006.

_____. *Penemuan Hukum sebuah pengantar. Edisi ke-2 Cetakan ke-5*. Liberty. Yogyakarta. 2007.

Swaryati Hartono. *Apakah The Rule of Law*. Alumni. Bandung. 1976.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. 2011.

Penelitian Ilmiah

Adjie, Habib. *Pemahaman Akta Notaris*. Edited by Seger. Cetakan Pertama. Surabaya: Narotama University Press, 2020.

Amalia, Rizky, Musakkir Musakkir, and Syamsuddin Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (May 26, 2021): 188–206. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.

Aulina, Shella Dwi. "Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Dalam Bentuk In Originali." *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022): 62–81. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.

Ch. Poae, Fransisco, Henry R Ch. Memah, and Marthin L Lambonan. "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta." *Lex Et Societatis* 8, no. 04 (2020).

Din, Teresia. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (June 26, 2019): 171. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.171-183>.

Fahrawi, Andi Muhammad, Sri Susyanti Nur, Hijrah Adhyanti Mirzana, and a Kunci. "Tanggung Jawab Notaris Yang Berstatus Sebagai sangka Dalam Membuat Akta Otentik Artikel Info Artikel History" no. 2 (2022): 191–200. <https://uit.e-journal.id/JPetitum>.



Heriyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik", *Yustisia*. Vol 5. No 2. 2016

Istadevi Utami Rahardika, I Nyoman Gede Sugiarta, and Putu Ayu Sriasih Wesna. "Penomoran Dan Penanggalan Akta Notaris Berdasarkan Putusan Pengadilan (Analisis Putusan PN Denpasar Nomor 530/Pdt. G/2016/PN. Dps.)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (March 26, 2021): 95–102.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3100.95-102>.

Purnayasa, Agus Toni. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2018 (2018): 395–409.
<https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p0>.

Rasyid, Andi Putri, Muhammad Ashri, Andi Tenri, and Famauri Rifai. "Nilai Pembuktian Akta Yang Dibuat Secara Elektronik Oleh Notaris." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 563–673. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i1>.

Ratda, Harla. "Akibat Hukum Notaris Yang Membuat Akta Mempunyai Kedudukan Dalam Perseroan Terbatas." *El-Iqtishady* 1, no. 1 (2019).

Sari, Risky Puspita, and Djoni S Gozali. "Implikasi Hukum Akibat Kelalaian Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Notary Law Journal* 1 (2022): 145–56. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.

Yulianti, Elina Dyah, and Tunggul Anshari. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 45–54.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>.



Lampiran

Transkrip Wawancara dengan Andi S Pulaweng, S.H., M.Kn (Majelis Pengawas Daerah) tanggal 12 Agustus 2024

Saya, Rossa Nur Islami ingin menwawancarai Ibu selaku MPD, terkait penelitian Tesis saya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Pembuatan Akta Notaris yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Penulisan Dalam UUJN

Jawab: tapi kan tidak mengurangi sebenarnya, cuman penyegaraman sjaa, tidak mengurangi eksistensi pada akta itu nah yg sebenarnya di akta itu eksistensi akta itu ada di kepalanya, sama badannya, isinya premisnya, apa tujuannya akta ini untuk apa akta ini di buat. Karena berbedaki tempat magang, berbeda tempat belajar yakan. Kan beda2 tempat magang tidak ada penyegaraman itu, ada yg tgl dulu ada yg hari ini ada yang pada pukul ini, nah itumi yg sebenarnya selalu mau dibuatkan sosialisasinya untuk segera dibuatkan penyegaraman terhadap penulisan akta itu

Terus kalau saya baca ada putusan yang aktanya dibatalkan karena tidak ada nomor akta

Jawab: kalau tidak ada nomor akta, berarti dia merupakan hanya kertas biasa, tidak ada muatan hukum di dalamnya, sahnya itu akta saat di nomori

Berarti kalau muatannya termuat semuanya, tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan?

Jawab: tidak bisa akta di bawah tangan sayang, kepala aktanya ada tapi dia tidak dinomori, berarti secara hukum dia hanya merupakan kertas biasa saja. tidak ada kekuatan hukum tidak ada kekuatan pembuktian yang



ia

Maksud saya bu itu yang muatannya seperti jam dan hari yang berbeda

Selama ini tidak adaji masalah mengenai, itumi yg sy bilang tidak adaji, karena itumi biasanya dimana ini org magang, yakan ini karena kebiasaan magannya ini, kan kalau ditemptku pukul dulu dan kemudian tidak membatalkan akta ini menjadi akta dibawah tangan, tidak karena sudah memuat ada hari afa tanggal ada jam, ada itu smua, sama dengan umpama komparisi, samakan umpama nama kemudian tabalek balek ini ada yg pekerjaan dulu kemudian ada yg alamat dulu bgitu, tpi tidak menurunkan eksistensi dari akta itu dan kemudian dibatalkan kah, tapi ini adalah sistem keseragaman

Berarti tidak masalah? Yang penting mutannya telah terpenuhi bu?

Jawab: iya kalau menurut say nah, untuk ini tidak bermasalah, yang penting itu semua ada tgl ada jam ada hari, begitu

Berarti belum ada akta notaris yang ditegur karena seperti itu bu?

Jawab:ee ada beberapa sih kemarin temuan itu, tapi hanya kita sampaikan sebaiknya mengikuti UUJN

Berarti itu bukan hal yang menjadi masalah bu?

Jawab: secara hukum tidak adaji, kecuali kalau umpama dia ttd akta hari ini kemudian dia tanggali besok dia tanggali kemarin, selama para pihak bisa membuktikan bahwa pada hari itu dia tidak ada di tempat ,nah itu bisa jadi masalah, tapi kalau masalah pukul hari, yang selalu terbalek itu pukul hari. Kalau tidak ada pukulnya di kepala akta, tidak bisa. Itukan belum terjadi masalah tapi selama belum ada, tidak ada masalah, tapi kalau terjadi masalah itukan bisa jadi persoalan hukum, akibat hukum, kalau sampai a jam mulainya.



au semisal para pihak ada masalah dengan aktanya mereka
· ke siapa ibu?

Jawab: ke MPD, ke MKN

Berarti bu selama ini kalau ada ditemukan akta seperti itu, ibu cuman kasi teguran?

Jawab: ditegur, kenapa ini tidak ada, untuk diperbaiki. Iya semua itu kan, notaris ini banyak sekali organnya, MPD, DKD iyakan terus apa lagi satu. Kalau MPD itu masalah UUJN, kalau dewan kehormatan itu masalah kode etik, jadi kalau MPD itu kalau ada masalah laporan masyarakat, kalau dkd itu apa yang dia liat, misalnya dia jalan itu kenapa papan petunjuk pakai nama, itu kan tidak bisa ya dia menyurat harus diperbaiki karna kan papan petunjuk tidak boleh pakai nama

Jawab: Nah itu karena akibat hukum dari penulisan itu tidak ada, coba liat putusan hakim, belum ada persoalan seperti itu, yang ada itu kalau hari dan jam tidak disertakan

Jawab: kalau ttd para pihak tidak lengkap maka notaris tidak boleh menomori itu akta yakan, kalau belum di nomori itu akta dan kemudian ada yg keberatan, semisal semua sudah ttd dan ada yg keberatan tpi belim di nomori ya itu belum dikatakan akta, sempurnanya akta itu apabila sudah di nomori dan di ttd oleh notaris

(((((lagi Baca putusan yg di bali))))))

Jawab: kelalian, eem anu jadi ini ppjbnya bukan tidak di nomori, belum di nomori ini coba baca na tentang jabatan notaris dengan segera memberi nomor dan tanggal pada akta perjanjian jual beli dan akta kuasa menjual sehingga salinan akta ppj dan salinan akta jual beli kuasa menjual atas masing2 bidang agar segera diterbitkan.



putusan itu, notaris tidak menomori akta

Jawab: Iya, jadi dia belum memnag menomori, bukan ap alasannya dia nda mau nomori di'.

Jawab: Pihak pertama pembeli menandatangani ppjb lunas drngan akta kuasa menjual

Jawab: Eeem jadi begini ada ppjb yakan di ttd oleh para pihak, didalamnya itu ada ee ini ppjb lunas, terus ada kuasa menjual, kuasa menjual ini bisa ee karnna ppjb lunas dia bisa, kuasa ini bisa berlaku untuk dirinya sendiri yakan, bukan karena dia tidak mengikuti uujn, bukan karena akta itu keluar salinan tanpa ada ee nomor dan tgl bukan, karena memang dia tidak melaksanakan ini kewajibannya ee karna ada permintaan dari pihak penjual untuk menunda dulu ee aa itu baca ki anunya dulu toh, jadi bukan aktanya memang ee apa banhasanya itu di' penjualnya pihak penjualnya yg minta di tunda, jadi keberpihakan dari notaris, bukan ee bukan notaris membuat kelalain ini akta dikeluarkan tanpa penomoran dan penanggalan. Kenapa ini bermasalah karena pada saat para pihak meminta salinan, notaris tidak kasih karena dia belum beri tanggal dan belum nomori dia belum kasih tanggal belim, karena itumi disitu keberatanmi pihak pembelinya, makanya falam putusannya diminta notaris segera menomori dan memberi tanggal lalu memberikan salinan, nah itu kiat bacaki putusannya, pembeli menggugat karena kenapa ini tidak terproses karena kan ppjb lunas itu kan tidak melibatkan lagi pwnjual, karena bgitu di putuskan sy kunasi ini berarti itu hubungan antara penjual dan pembeli sudah tidak ada lagi yakan, sisa bitaris melaksanakan.

Jawab: pada saat itu notaris kenapa bikin ppjb kan ada banyak alasan yakan misalnya pajaknya blm terbayar, sertifikat masih sementara pengecekan, atau sementara pemacahan, kan bgitu macam2.

Persalannya bukan karena notaris khilaf, tpi ppjb itu tidak di jalankan, tidak n dengan menandatangani akta jual beli bgitu. Jadi kau ulas dulu yg ada di uujn, terus aturannya barus begini2 terus trnyata ee



dilapangan bagaimana, nah itu tidak menimbulkan masalah, sampai sekarang belum ada itu eh tetapi secara undang-undang harus, karena undang-undang, begitu toh

Jawab: begini kenapa pada saat telah para pihak menandatangani akta, kenapa pada saat itu harus langsung di nomorinya, itu kewajiban dari notaris adalah melakukan penomoran pada saat para pihak menandatangani, itu bisa masuk dalam pembahasanmu, karena apa karena usia umur kita tidak ada yang tau yakin, pada saat dia sudah ttd, baru dia keluar dia mati nah belum kau nomorinya, Nah ke 2 lagi pada saat menandatangani akta, berarti ke 2 belah pihak sudah mengetahui dan menerima hak apa bila didalam akta itu ada hak dan kewajibannya berarti kedua belah pihak masing-masing sudah memebuhi berarti pada saat di ttd notaris wajib melakukan penomoran, begitu dia minta nomor berarti dia itu harus mencantumkan hari pukul tgl

Jawab: Akibat hukumnya harus kau cari, akibat hukum apa bila tidak tercantum itu hari tgl nomor, cerita mko disitu Panjang-panjang, Kenapa terjadi penulisan yang tidak seragam iya kan, baru uujn ji sebagai pedoman

Kalau ada notaris yg tidak sesuai bagaimana itu selaku mpd

Jawab: kita tegur minta perbaiki, mpd itu kan kalau memeriksa sesuai uujn, kalau nda sesuai uujn kan tiap tahun itu kt periksa, jadi apa yg jadi temuan ini kalau terjadi lagi ya kita jadikan teguran tertulis kalau fatalmi ya penilainnya



**Transkrip Interview Rossa Nur Islami dengan notaris, Sahabuddin
Nur, pada tanggal 30 Juli 2024**

saya kan menulis tentang ini pak pilihan hukum terhadap praktik pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan tata cara penulisan dalam UUJN, tidak sesuai dengan tata cara penulisan dalam UUJN pak jadikan di pasal 38 UUJN itu kan ada strukturnya yang memuat semisal jam dulu tanggal kan ada beberapa notaris

Jawab: oh iya iya

bagaimana menurut ta itu pak di aturan itu apa, di aturan itu kan

Jawab: tidak ada yang duluan jam atau duluan ada biasakan begitu nanti si kalo setau saya ini saya kerja tidak terlalu anumi juga e itu sesuai dengan ee yang penting ada menunjukkan harinya sama jamnya iya kalo saya si biasanya hari duluan hari baru jam dulu sempat begitu juga jam dulu baru hari tapi kalo nd salah sempat ja dulukan hari baru jam

berarti yang penting ada muatannya didalam di pak termuat

Jawab: iya karena secara anukan sebenarnya samaji kalo secara itunya to hari jam apa kan sama ji kalo dibalik pukul hari

tapi berarti kalo menurut ta dari perbedaannya itu tidak masalahji pak

Jawab: perbedaannya

iye dalam undang-undang

Jawab: kalo saya secara substansinya tidak ji karena kan tujuannya samaji to iya saya itu anu kurang update itu biasanya itu ada updatenya kalo ada kesepakatannya begitu ada kajian dari ee dari misalnya akademis atau praktaisi bahwa yang sebaiknya metidakhulukan hari atau jam



**nya kemarin bingung to pak banyak yang menolak tapi yang
itu prof anwar jadi beliau bilang e yakan pedoman itu undang
g jabatan notaris,**

Jawab: ya betul

kalo kita tidak menjadikan itu pedoman berartikan salahmi nah cuman

Jawab: ya

Uujn kan ada muatannya tersusunkk, jadi maunya prof anwar itu menjadi acuan dalam penulisan akिताa, haruski di sesuaikan

Jawab: ya betul betul

Cuman ada slaah satu notaris menolak, ada dalam suatu kongres itu yang menyebut kalau tidak masalhji itu yang penting muatannya ada

Jawab: nah memang, itu tidak saya blg yang penting menjelaskan harinya sama ee jambya jelaski toh bahwa hari ini jamberapa, saya tidak trlalu anu dalam uujn, ada tidak yang menjelaskan bahwa aturnnya mana yang metidakhulukan jam atau hari

Di pasal 38nya itu pak

Jawab: bisa dibuka

Kalau saya pakai pada hari ini dlu, ya kenapa kita ya itumi, notaris yang blg karena ada kajian akademisi praktaisi yang menganggap bahwa kalau lebih dulian harinya dari pukulnya istilahnya lebih aman but botaris, mungkin bgitu maksudnya ya atau ada pertimbangan lain, saya kurang mengerti maksudnya kurang paham karena itu hari tidak ikutka kongresnya, jadi bisajadi ee di uujn kan memang mungkin pada saat itu blm terpikirkan wakitau dirumuskan itu blm sampai memikirkan hal2 seperti itu, dia cuman memikirkan jam hari di urutan sesuai dengan .. tpi dalam pelaksanaannya memang ya bgitu kita harus, kita harus menyebutkan harinya dlu baru ya ini mungkin berkaitan dengan prakitaernya itu kadang trjadi mungkin kalau di sebutkan dlu jamnya. Itu mungkin jadi salah satu



masalah mungkin, kalau saya dua2nya sih menurut saya tidak ada masalah baik dluan jamnya maupun duluan harinya



**Transkrip wawancara Rossa Nur Islami dengan Notaris Liong
Rahman Pada Tanggal 15 Juli 2024**

Saya ingin mewawancari bapak terkait penelitian tesis saya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Pembuatan Akta Notaris yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Penulisan Dalam UUJN

Jawab: tata cara penulisan yang mana kau maksud

Pasal 38 pak, mengenai urutannya

Jawab: kalau saya ya, kalau saya, dulu sebeum adamyanya itu uu no 30 kemudian di ubah uu no 2, itu memang simpang siurki itu penulisan begitu, tapi setelah saya praktek, saya kemudian itu memahami bahwa itu untuk menentukan alibi ketika terjadi suatu masalah pada saat yang sama misalnya, pada saat kita sebut ee pada hari ini, kan bisa sama2 harinya, hari senin misalnya. tapi aktanya itu tidak mungkin sama semua, ya jadi kita sebut misalnya ee pada pukul dulu ya toh, pada pukul atau jam sekian hari ini ya toh, dilakukan dan seterusnya seperti itu kan, ada juga yang menulis pda hari ini baru jamnya baru tglnya, padahal sebenarnya itu kan yang memulai dulu itu pukulnya yang bagus karena itu menentukan juga yang kita catat di reportorium dalam buku akta itu, biasa lompat lomptki. itu saja kadang, kadang kuga ee apa namanya, biasa kita biasa memperbaiki itu anu itu ke pencatatan karena tidak anunya, tidak kalau kadang banyak mi misal di kantor ini biasa toh, saya terima tong anakku terima tong, dia suda tulis nomor sekian aa seperti itu. tapi seperti itu bisa di kordinasikan kepada ybs karena itu hanya pencatatan administrasi yang tidak boleh itu kalau misalnya kita tulis orangnya berada di makassar baru dia ada di jakarta aa nah itu toh banyak itu notaris dia tukis untuk keperluan akta ini berada di makassar, padahal dia yang berada di jakarta, memberikan kasih tatidak



tu orang. itukan tidak boleh, karena ketika terjadi masalah besok ka notaris bisa di katakan, kan biasa org bilang notaris itu apa yang kan oleh penghafap ituji yang dia tulis, tapi kalau seperti ini

notarisnya, ya notarisnya yang salah, dia kasih ttd di jkt baru dia tulis untuk keperluan akta ini dia berada di mks, kalau bisa di buktikan kalau di waktu dan hari yang sama itu ada di jakrta itu kan alibinya itu harus ada di jkt, ya toh, berarti apa, berarti notarisnya menempatkan suatu keterangan yang tidak benar dalam akta, seperti itu toh, kalau praktek mki itu kita dptmi smua kalau inikan normatif ju dulu

kalau saya itu memang kita harus sesuai dengan uujn haruski sesuai untuk urutannya itu haruski

kalau menurutta salahki itu akta?

Jawab: oo tidakji, tidak menjadi akta dibawah tanganji itu ia, hanya saja dia yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan itu ketika dia apa misalanya apa namanya ee kalau2 itu tidakji administrasiji itu tifakji ituji kalau apanamanya ada itu pasal berapa namanya menjadi akta di bawah tangan itu kalau kalau dia tidak sesuai kan, kn adaji itu dalam uu yang terdegradi menjadi akta di bawah tangan ada tonji di sebut kalau terdegradasi itu kalau anu tidakji

Jawab: Karna ada mpd itu yang memang tidak sesuai, dia harus itu sesuai dengan uu tata urutannya, ada yang memperhatikan sekali itu

Jawab: Dulu saya itu kan 2004 2000apakh itu uujn 2004 di no 30 kemudian uu perubahannya no 2 tahun berapa itu, nah memang itu ada urutannya itu, urutannya pukul berapa jam berapa yakan tglnya,

Menurutta harus sesuai pak?



harus sesuai, tapi bukan berarti kalau tidak sesuai harus menjadi bawah tangan, tidakji, kan kita harus apa namanya hanya untuk nya di dalam reporatorium itu supaya tidak hanya apa namanya

kita tulis pada pukul 10 ternyata di tanya jamberko ke notaris jam 3 jam 4 itu tidak kan, tidak begitu tidak anukan

Tapi kan pak ada biasa notaris yang jadikan style itu aktanya

Jawab: dulu saya juga bkin begitu smpe saya di borongi sama mpd dulu ee saya tulis di situ karna saya tulis di akhir akta itu sesuai dengan pasal sekian ini bisa bkin style sendiri karna ee notaris berhak membuat akta perbaikan terhadap salah ketik itu style sendiri, tidak perlu kenapa harus ada style2 sendiri kan adami di sampulnya notaris ini yang bkin. Tidak mutlak ji, kan banyak org itu mau tongi di blg, tapi aii janmi pikir yang begitu. Skrg itu bagaimana kt melayani masyarakat dengan baik ya toh bagaimana kt bisa memberikan suatu advice atau suatu pencerahan hukum, karna sejatinya notaris juga itu konsultan hukum terhadap kliennya terkait dengan itu, jdi jangan ada klien2 dtg tanyak2 ttg itu, banyakmi dia tanya2 baru kt blg ada bayarannya itu ee karna rezeki sudah di atur dengan ee tidak akan tertukar



**Transkrip Wawancara Rossa Nur Islami dengan Notaris Fredrik Taka
Waron Pada Tanggal 17 Juli 2024**

Pak sayakan menulis tentang tata cara penulisan dalam UUJN pasal 38 semisal dalam muatan kepla akta.

Jawab: ya kan di anu adami anunya toh kepala akta sama susunan

Bagaimana menurutu kalau dalam akta itu tidak sesuai formatnya dalam uu dan yang notaris kerjakan...

Jawab: ya kalau dari dari kepala sampai awal akta sampai akhir aa kalau secara format mungkin sesuai, cuman susunan sama itubahasa itu yang beda, jadi kalau umpamanya judul akta, nomor, ada juga orang nomor baru judul akta. Tapi itu sebagian dari awal toh trus sekarang kan itu masuk pukul dulu baru hari tanggal baru notaris, notarisnya juga itu kan macam macamki ada hadir dihadapan saya, menghadap pada saya, ya itu tapi itu biasa saya liat dari bahasa kebiasaan dari wakitau kita kuliah, kebiasaan kuliah wakitau dulu, jadi wakitau jamanku orang sudah taumi, jadi kalau bahasa bgini oo pasti alumni dari ini, kalau bahasa bgini org taumi o alumninya ini. Karna wakitau itu dia mungkin hadir di hadapan saya, menghadap kepada saya, habis itu masuk ke menghadap, menghadap juga menyebutkan menghadap beda bedaki, tapi tetap sesuai uu bahwa menyebutkan sesuai identitas toh, nama, tgl lahir, alamat yang lengkap, pekerjaan, ee trus masuk di situkan beda2 ki, adayang pemegang apa, kitap apa, ada juga yang langsungju menyebutkan penempatan penempatan anunya juga bisa beda2 alamat, tetapi sesuai tertera karna itu juga anu tidak



diperkenalkan atau apakah itu bahasanya notaris, tpi kan biasa notaris para penghadap saya notaris kenal, tpi itukan harus adaki itu tidak bisa hilang itu, setelah sebelum masuk ke premis toh, sebelum masuk premis harus dijelaskan bahwa para penghadap notaris kenal dijelaskan ki di atas atau bagaimana haruski dijelaskan ke premis, premis itukan menjelaskan apa yang kita mau buat wkatu kitau, smaa kapasitasnya meraka, jadi di premis itu orang baca premis org sudah taumi bahwa ini yang kita buat akta ini mereka sepakat ini aa dari situ masukmi isi, isi itukan apa kesepakatan mereka apa yang mereka perbuat. Cuman rata2 kita kan cuman copy copy pasteki, pasal 1 sudah taumi ini isinya, pasal 2, tapi itukan tidak, bukan bakuki, bisa saja berubah pada saat terjadi kesepakatan karna isi itu kan apa yang mereka mau itu masuk kesepakatan.

Berarti dalam perbedaan penulisan itu tidak jadi problem ji di' pak?

Jawba: Iyo cuman harus sesuai dengan ketentuan yang ada, begitu toh dari awal akta, muatannya, sama penutup.

Cuman di penutup kan itu banyak yang aturan2 yang anu lgi kan, bukan uu tapi yang tambhan, umpamanya ini ada peraturan pemerintah, ee mengenai apa lagi yang mengenai ini kan mengenai ap itu, itukan bukan di uu, mengenai lembaran jempol kan, tatidak tangan jempol, itukan ee tidak masuk di uu tpi ada itu ya berarti kira harus jelaskan lgi di akta, supaya terkaitki itu, supaya dia masuk di ee penutup akta ki, bahwa para penghadap ee menatidaktangani akta ini para saksi dan penghadap juga menatidaktangani menyertakan cap jempol kirinya yang disediakan kusus untuk itu

Berarti tidak adaji permasalahan?



Tidak adaji cuman bahasa cuman memang harus tertataki toh, u format awal akta. Semisal perbedaan penulisan itu di awal akta ada juga noteris yang tidak menyerrtakan pukul. Kalau itukan yang

dari ketentuan itu harus ada pukul toh, supaya kita tau bahwa itu jemberapaki, tpi itukan peraturan menteri kemarin mengenai pukul

Jdi menurutta kalau di kepala akta ada notaris yang tidak menyertakan pukul itu malah di akhir akta

Jawab: Nah itumi yang biasanya ada 2 (((verbal))) (((akta dan antelik akta))), kalau akta yang normal biasa kita menyebutkan ki pukul selesai ttd tapi kalau umpamanya kayak berita acara kita sebutkanki awalnya semisal kita mulainya jemberapa terakhir disebutkan juga ee ditutupki toh umpamanya berita acara rapat rups itukan pasti ada pukul mulai dan pukul berakhir, kalau yang umum dia tidak menyebutkan dan menyebutkan pukul dibawah ya saya tidak taumi itu karna seharusnya ketentuannya tidak bgituki, itu apakah biasa org dari wakitau sekolahnya atau ditempatnya magang karena itu mempengaruhi, mempengaruhi saat kuliah ataupun magang aa dia ikuti itu

Jadi kalau pukulnya tidak adaki di kepala akta pak?harus dikepala akta, berarti salahki aktanya pak?

Jawab: Ee iyo, cuman yang ada saya liat itu, tetap ada pukul, cuman ada yang pukulnya dari awal pukul sekian trus masuk pda hari ini toh, ada juga pada hari ini baru pukulnya dibawahki...

Karna ada ini saya dpt akta toh pak tidak adaki jambya,,,

Jawab: Harus ada pukulnya. Itu akta tahun berapa itu? Karna itukan pukul kan barupi ada si tahun 2012-2014an baru muncul pukul, sebelum2nya blm muncul itu pukul..

Tahun 2016 pak? berarti kalau tahun 2016 munculmi..

Jawab: Cuman itu mungkin awal2nya, itu mungkin awalnya biasa banyak sampai, atau jarangki ikut seminar2 atau perkumpulan ikatan



Berarti kalau begitu aktanya bisa terdegradasi menjadi akta dibawah tangan pak?

Tidakji, tidak ji, kalau mengenai pukul tidak sampai yang terdegradasi, kalau yang terdegrasi itu yang no aktanya tidak ada, judul, terus ee ttd para pihak itu, itu yang dia aktanya bisa/bukan terdegradasi, akhirnya aktanya berlaku dibawah tangan, jadi itu akta bukan di kesepaktan bukan jadi (akta tpi jadi dibawah tangan)

Masalah pukul tidak adaji masalah pak?

Jawab: Iya tidak adaji, tidak menjadikan terdegradasi dibawah tangan, karna di situ menjelaskan anuji toh hadir di hadapan saya..

Berarti yang strukturnya terpenuhi dan penulisannya?

Jawab: Iya yang penting itukan awal akta, ee trus isi, trus ada penutup sama penghadap, ya itu kalau itu yang tidak ada itu yang jadi anuki, cuman itu yang awal akta itu adakan yang pakai pukul ada yang tidak,

Berarti tidak masalhji pak?

Jawab: ee bukan tidak maslah tpi harusnya iya karna itu akta harus adaki, jadi mungkin akta harus ada perbaikan, di sampaikan. Biasanya ituman karna kita ini tiap tahun ada pemeriksaan, pada saat oemeriksaan majelis itu kan, masih dikoreksi memangki, jadi apakah itu akitanya ituji sja atau (semuanya)iyo, karna kn 2016 masih baru2nya atau bagaimana, karna itu kalau pemeriksaan pasti awal akta dlu, pertama itu yang diperiksa.

Itu sjaa biasa majelis, beda2 ki juga, ada biasa tidak mau di awal, pukul di awal, ada juga yang biasa ya seleranya orang, cuman hrus menang ada pukulnya, itukan pujulnya kalau aktanya berlaku tidak pakai pukul, selama dari awal sampai terakhir dia tidak pakai pukul, berarti wakitau di periksa, sa tidak memperhatikanki, juga kan, harusnya wakitau pada saat saan di sampaikan,



Berarti dna masalahji di pk? Berarti itu kesalahan yang bisaji di perbaiki di pak?

Jawab: Iya yang jelas itu penghsdap, wakitau, wakjtu itu maksudnya hari tanggal kan

Kalau pemeriksaan dan kedapatan kesalan terus menerus apa kknsekuensinya pak?

Jawab: Ya biasany itu smpe 3x, sanksi ada sanksi skor sampai sanksi pemberhentian toh, dan itu sanski juga bertahapki tidak langsung juga, ada sanksi dari pengawas daerah provisi sampai pusat, pusat yang memutuskan, tpi anu bgitukan kita notaris harus tau, tidak bisa meki membangkang karna kalau tulis pukul iyo karna kalau mengenai kebiasaan anu ya itu tidak bisa, anu kan lain dia sudah tulis pukul cuman pukulnya mungkin di bawah tanggalki kan ada org biasa, akta, nomor, pada hari inj, kamis tanggal sekian baru pukul dibawah, ada juga org kan pukul dulu baru hari tanggal toh, ya cuman tabalej

Jadi kalau masalah itunya tidak adaji masalah pak?

Jawab: Iyo aa tidak adaji. Kalau 2004 itu tidak pakai pukul tidak maslaahji pak? Harusnya adami, ataukah notaris baruki atau apakah, itu harusnya pada saat di periksa kan diliat anunya aktanya, aexara keseluruhan toh, apakah ituji akta yang tidak pakai pukul atau semua aktanya tidak pakai pukul, kalau semua aktanya tidak pakai pukul ya itu berarti salahki notarisnya ada iya iya, itumi gunanya mejelis pengawas

Kalau 1 ji berarti keteledoranmi di pak?

Jawab: Iyaiya



emisal salahki bgitu berarti perbaikanki lagi pak?

Tidak bisami karna sudah keluarmi, iya sudah jadi inimi toh

Berarti tidak terdegradasi menjadi akta di bawah tangan?

Jawab: Iya tidak, itu jadi kalau masalah baru inikan, selama tidak jadi masalah tidakji. Karna kan kalau tidak sempurna itu adaji ketentuan kalau tidak sempurna ya itukan akta berlaku juga tidak jadi akta tpi dibawah tanganki, tetap mengikat karna para pihak sepakat ki toh, cuman secara ketentuan tidak bisa di katakan akta makanya berlaku dibawah tangan



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SAHABUDDIN NUR, SH., M.Kn.

Jl. Toddopuli Raya Utara Blok L No. 16, Kola Makassar
telp. 0411-4672797, 082188649595

SURAT KETERANGAN

Nomor : 253/SN/NOT/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAHABUDDIN NUR, SH., M.Kn.
Jabatan : Notaris dan PPAT
Alamat : Jl. Toddopuli Raya Utara Blok L No. 16 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Permohonan Izin Penelitian Nomor : 2320/UN4.5.1/PT.01.04/2024 tertanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Program Studi Kenotariatan, maka dengan ini saya menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : ROSSA NUR ISLAMI.
Nomor Pokok : B022201032.
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan Universitas Hasanuddin.

Benar telah melakukan penelitian berupa wawancara secara tertulis pada kantor saya, Notaris dalam rangka penyelesaian Tesis dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PENULISAN DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Juli 2024

Hormat saya


(SAHABUDDIN NUR, S.H., M. Kn.)





Dr. Liong Rahman, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA MAKASSAR

KANTOR : Jl. Sehati No. 13 (depan Hotel Amaris Pettarani) Makassar, Telp. 08114663328

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 05/N-LR/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. LIONG RAHMAN, SH., M.Kn.
Pekerjaan : NOTARIS
Alamat : Jalan Sehati Nomor 13 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROSSA NUR ISLAMI
Nomor Pokok : B022201029
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Hasanuddin

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor saya, Notaris/PPAT dalam rangka penulisan tesisnya yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PENULISAN DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS", sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai selesai.

Demikian surat keterangan Penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 15 Juli 2024

Dr. LIONG RAHMAN, S.H., M.Kn

CS Dipindai dengan CamScanner

CS Dipindai dengan CamScanner



Optimized using
trial version
www.balesio.com



NOTARIS
ANDI SENGGENG PULAWENG SALAHUDDIN, SH. M.Kn.
SK MENKEH RI NO.C-303.HT.03.01-Th 2005 Tanggal 29 Juli 2005
Jalan Lamadukelleng Nomor 82, Kota Makassar.
Telp/Fax. (0411) 833804.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 105/NOT/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDI SENGGENG PULAWENG SALAHUDDIN, SH,M.Kn**

Jabatan : **Notaris/ PPAT**

Alamat : **Jalan Lamadukelleng No. 82**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : **ROSSA NUR ISLAMI**

No. Mahasiswa : **B022201032**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Universitas : **Universitas Hasanuddin**

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Notaris Andi Senggeng Pulaweng Salahuddin, SH, M.Kn di Jalan Lamadukelleng No 82 untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Tesis yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PENULISAN DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS"**

demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 AGUSTUS 2024

Notaris/ PPAT

Andi Senggeng Pulaweng Salahuddin, SH,M.Kn





KANTOR NOTARIS
FREDERIK TAKA WARON, SH
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 51 D Telp. 8912682
Email : waronfrederick@yahoo.co.id
KOTA MAKASSAR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

--- Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

Nama : **FREDERIK TAKA WARON, SH.**
Pekerjaan : **Notaris Dan PPAT di Makassar.**
Alamat : **Jalan DR. Sam Ratulangi No. 51.D.**
di Kota Makassar.

Dengan ini menerangkan bahwa : -----

Nama : **ROSSA NUR ISLAMI.**
NIM : **B022201032.**
Program Studi : **Magister (S2) Kenotariatan.**
Fakultas : **Hukum.**
Universitas : **Universitas Hasanuddin.**
di Kota Makassar.

- Adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor Saya, Notaris/PPAT dalam rangka penulisan tesisnya yang berjudul -----
" TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBUATAN AKTA ----
NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PENULISAN --
DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. " -----

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Makassar, 17 Juli 2024. ✓
Notaris/PPAT,


(**FREDERIK TAKA WARON, SH.**)

